PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jln. Jendral Sudirman, Telp (0956) 22314 - Fax. (0956) 22010

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
NOMOR : 050/143/SK-TIM PENYUSUN LAKIP/BP4D/FF/2023
Tahun 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN FAKFAK

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Fakfak No. 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencananaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menghimpun, mengelola dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dari masing-masing Bidang yang akan disampaikan kepada Inspektorat, Bappeda dan Litbang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak;
b. Memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023; dan
c. Mengumpulkan, menghimpun dan mengentri data Laporan Akuntabilitas Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023;

KETIGA Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023, melalui DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Fakfak
Pada tanggal :02 Oktober 2023

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN FAKFAK

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A.R.IBRAHIM RENGEN,SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19760502 200312 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
NOMOR : 050/143/SK-TIM PENYUSUN LAKIP/BP4D/FF/2023
TANGGAL : 02 Oktober 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023.

Nama-Nama Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023.

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	A.R.Ibrahim Rengen,SH.,M.Si	Kepala Bappeda dan Litbang	Ketua
2.	Awal Woretma,S.Pt.,M.Si	Sekretaris	Sekretaris
3.	M.Taher Rumoning,S.STP	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
4.	NikodemusYafet Tuturop,S.Pd.,M.Pd	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
5.	Elifelet Rohrohmana,S.H.,M.Si	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Anggota
6.	Widhi Asmorojati,ST.MT	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
7.	Siti Maimunah,S.Sos	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Agnes N.D.Rahayu,S.KM	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
9.	Aswadin,A.Md	Kasubag Keuangan	Anggota
10.	Ruth Samori,SE	Kasubag Umum	Anggota

Ditetapkan di :Fakfak
Pada tanggal :02 Oktober 2023

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN FAKFAK

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A.R.IBRAHIM RENGEN,SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19760502 200312 1 012